

# **Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi**

## ***Confidentiality of Banks and Taxes: Between State and Personal Interests***

**Akhmad Yasin**

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal,  
Kementerian Keuangan RI  
Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta 10710 Indonesia  
E-mail: akhmadyasin08@gmail.com

Naskah diterima: 12-03-2018 revisi: 18-02-2019 disetujui: 29-03-2019

### **Abstrak**

Bank sebagai lembaga keuangan, eksistensinya sangat tergantung dari kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabahnya. Masyarakat telah memercayai bank sebagai institusi yang menyimpan dana nasabah, mengelola dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan nasabah tersebut, bank harus mematuhi ketentuan mengenai rahasia bank. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengetahui dalam kondisi bagaimana rahasia bank dapat diakses, pihak-pihak mana yang wajib menjaga kerahasiaan bank, adakah keterkaitan kerahasiaan bank dengan pajak, dan perlukah kerahasiaan bank yang terkait pajak dihilangkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kondisi dimana rahasia bank boleh dibuka, tetapi tidak semua informasi dan data keuangan nasabah boleh dibuka di hadapan publik kecuali setelah adanya persetujuan dari Otoritas Pajak dan setelah mendapat laporan dari lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Pembukaan rahasia bank diperbolehkan apabila berhubungan dengan kepentingan negara, seperti untuk kepentingan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan peningkatan penerimaan negara di sektor pajak

**Kata Kunci:** Rahasia, Bank, Pajak.

### **Abstract**

*Banks as financial institutions, their existence is very dependent on the people's trust who become their customers. The community has trusted banks as institutions that store customer funds, manage and channel back to the community in the form of loans or credits. Therefore, to maintain the customer's trust, the bank must obey bank secrets provisions. This research uses descriptive qualitative research method in the form of normative legal research and laws and regulations studies related to bank secrecy, derived from literature such as constitutional court decision, books, journals, articles, magazines, and websites. The results reveal that there are several conditions under which bank secrets may be opened, but not all financial information and data of the client may be disclosed in public unless after approval by the Tax Authority after receiving a report from a financial services institution under the supervision of the Financial Services Authority. The unveiling of bank secrecy is permitted when it comes to the interests of the state, such as for the purpose of increasing public compliance of tax payments and increasing state revenues in the tax sector.*

**Keywords:** *Secrets, Banks, Taxes.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perbankan mempunyai peranan yang sangat penting. Pembangunan sektor keuangan baik lembaga keuangan nonbank maupun bank sangat berpengaruh positif terhadap perekonomian nasional. Peran lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat signifikan bagi pergerakan roda perekonomian nasional. Industri perbankan merupakan industri yang *high regulated*. Hal tersebut tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan otoritas moneter terhadap industri perbankan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, perlu membenahan diri dalam menghadapi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi yang sedemikian pesat. Caranya dengan mengadakan penyesuaian dan perubahan terhadap berbagai perangkat hukum dan perundang-undangan nasional yang mengatur bidang ekonomi.<sup>2</sup> Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga lembaga keuangan baik perbankan maupun bukan perbankan serta pelaku usaha di lapangan mampu memanfaatkan

<sup>1</sup> Mangasa Augustinus Sipahutar, *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gorga Media, 2007, h. ix.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 9.

kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar, yang pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi.<sup>3</sup>

Sebagai bagian dari sistem keuangan dan pembayaran suatu negara, eksistensi bank harus dijaga selain oleh pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, juga oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, lebih-lebih bila diingat bahwa ambruknya suatu bank akan mempunyai akibat rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank yang lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Di lain pihak, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, undang-undang perbankan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.<sup>5</sup>

Bank sebagai lembaga keuangan, eksistensinya sangat tergantung dari kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan nasabah tersebut, bank harus mematuhi ketentuan mengenai rahasia bank. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah peraturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

<sup>3</sup> Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution, dan Mahmul Siregar, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 1 No.2, Feb-Mei 2013, h. 1.

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Rahasia Bank: Berbagai Masalah di Sekitarnya", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8, 1999, h. 1.

<sup>5</sup> Penjelasan umum UU Perbankan.

7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Rahasia perbankan juga merupakan kunci utama kesuksesan dan kepercayaan suatu bank di mata nasabah. Oleh karena itu, rahasia perbankan ini haruslah dilindungi oleh pihak bank untuk menjaga kepercayaan nasabahnya.

Kepatuhan bank terhadap kewajiban menjaga rahasia bank menjadi faktor utama yang dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Kewajiban menjaga kerahasiaan perbankan akan menjadi lebih kokoh jika dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memberlakukan sanksi bagi bank yang melanggar ketentuan kerahasiaan bank. Perjanjian secara kontraktual antara bank dan nasabah bukan menjadi pilihan hukum yang tepat bagi kedua belah pihak. Hal ini karena perjanjian kontraktual mudah diselisih di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Seiring dengan perubahan yang mengglobal, undang-undang perbankan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengecualian terhadap rahasia bank yang diperbolehkan untuk dibuka di hadapan publik. Pihak-pihak yang mendapat pengecualian untuk dapat mengakses kerahasiaan bank demi kepentingan tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 UU No.10 Tahun 1998. Pasal 40 ayat 1 menyebutkan, Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Pada Pasal 40 ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji sejumlah permasalahan sebagai berikut: *pertama*, kondisi bagaimana yang dapat mengakses rahasia bank? *Kedua*, Pihak-pihak mana yang wajib menjaga kerahasiaan bank? *Ketiga*, apa keterkaitan kerahasiaan bank dengan pajak? *Keempat*, perlukah kerahasiaan bank yang terkait pajak dihilangkan?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

kepuustakaan.<sup>6</sup> Tujuan penelitian hukum adalah memberikan preskripsi tentang apa yang semestinya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Oleh karena dalam penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, maka dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data. Begitu pula istilah analisis kualitatif dan kuantitatif bukan istilah yang lazim dalam penelitian hukum.<sup>7</sup>

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, dan artikel-artikel lainnya. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bank

Berdasarkan sejarahnya, istilah bank berasal dari bahasa Italia, Banco, yang berarti kepingan papan yang digunakan sebagai tempat meletakkan buku, sejenis meja. Fungsi ini kemudian meluas menjadi meja sebagai tempat menukarkan uang.<sup>8</sup> Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Belanda. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang muncul di era kemerdekaan antara lain adalah Bank BNI'46 dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).<sup>9</sup>

Dunia perbankan di Indonesia mengenal dua jenis perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sebagai lembaga intermediasi, bank konvensional menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas simpanan para nasabah, bank memberi imbalan berupa bunga. Demikian pula, atas pemberian pinjaman, bank mengenakan bunga kepada para peminjam. Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang dilarang syariah, minuman keras misalnya. Sedangkan bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti bank Islami

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, h. 33.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 60.

<sup>8</sup> Irsyad Lubis, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Medan: USU Press, 2010, h. 1.

<sup>9</sup> Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, h. 40.

adalah (a). larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, (b). melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, dan (c). memberikan zakat.<sup>10</sup>

Pengertian perbankan syariah secara yuridis formal sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedang Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam menjalankan operasinya, fungsi bank Islam terdiri dari:

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank,
- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi),
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- d. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi *optional*).<sup>11</sup>

Prinsip utama kegiatan usaha perbankan syariah adalah bagi hasil. Prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzaraah*, dan *musaqah*.<sup>12</sup>

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, Tangerang: Azkia Publisher, 2009, h. 3.

<sup>11</sup> Achmad Baraba, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Jakarta, 1999, h. 4 – 5.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999, h. 143.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 29.

Perbedaan antara manajemen bank syariah dengan bank umum (konvensional) adalah terletak pada pembiayaan dan pemberian balas jasa yang diterima oleh bank dan investor. Balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau deposit) dalam prosentase pasti. Sementara pada bank syariah, hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil. Bank syari'ah akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil dari proyek yang dibiayai oleh bank tersebut.<sup>14</sup>

Sistem perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam adalah:

- (i) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum (*economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth*);
- (ii) Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth*);
- (iii) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil (*stability in the value of money*);
- (iv) Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil (*mobilisation of savings*);
- (v) Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan (*effective other services*).<sup>15</sup>

Sementara itu, pengertian perbankan konvensional secara yuridis disebutkan pada pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sementara itu, mengenai definisi bank, dinyatakan dalam Pasal 1 huruf 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

<sup>14</sup> Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu, "Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah", *Diponegoro Journal of Management*, Volume 2, Nomor 2, 2013, h. 2.

<sup>15</sup> Aziz Budi Setiawan, "Perbankan Syariah: *Challenges dan Opportunity* Untuk Pengembangan di Indonesia", *Jurnal Kordinat*, Volume 8, Nomor 1, 2006, h. 4 – 5.

Bank adalah suatu lembaga yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan dari para nasabah, yang mempercayakan dana serta jasa-jasa lainnya.<sup>16</sup> Menurut Abdurrahman, perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual/membelikan mata uang, surat efek, dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan.<sup>17</sup>

Jenis-jenis bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, antara lain adalah:

a. Bank Umum

Bank umum adalah suatu lembaga keuangan yang komersial dan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Melalui kegiatan simpan pinjam yang terjadi di bank umum, secara keseluruhan akan dapat menciptakan uang giral. Kegiatan usaha bank umum, antara lain perkreditan, pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan pengawasan.

b. Bank Sentral

Bank sentral adalah lembaga keuangan milik pemerintah. Fungsi utamanya adalah mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha KPR. Kegiatan BPR hampir sama dengan bank umum yaitu melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Namun dalam kegiatannya, BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>18</sup>

Bank sebagai lembaga keuangan dalam kegiatannya untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan maupun

<sup>16</sup> Djoni S. Gasali dan Racmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 485.

<sup>17</sup> Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2012, h. 1.

<sup>18</sup> Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, h. 253.

kredit atau pinjaman harus mendapat izin operasionalnya dari penguasa moneter setempat. Otoritas moneter, dalam upaya mewujudkan aturan dan ukuran yang cermat, membentuk sistem perekonomian yang berbasis pada peranan dan pemberdayaan berbagai bentuk lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.<sup>19</sup>

## **B. Rahasia Bank**

Perbankan sudah menjadi bagian dari sistem keuangan setiap negara karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi seluruh bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perbankan mempunyai peran yang sangat penting.

Sebagai upaya menjaga dan memelihara kepercayaan tersebut, maka bank harus mematuhi aturan mengenai keharusan atau kewajiban menjaga kerahasiaan bank. Maksudnya adalah menyangkut “dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah identitas nasabah tersebut kepada pihak lain”. Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh “rahasia bank”.<sup>20</sup>

Pengertian rahasia bank sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pengertian rahasia bank yang lain antara lain:

*Hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Namun, dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinamakan rahasia bank. Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu pada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya.*<sup>21</sup>

*Oleh karena kegiatan dunia perbankan adalah mengelola uang masyarakat, maka bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat.*

<sup>19</sup> Rimsky K. Judiseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 81.

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “Rahasia Bank: Berbagai Masalah di Sekitarnya”, *Jurnal Hukum Bisnis*, 1999, h. 1.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, h. 87.

*Bank wajib menjaga keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Agar keamanan uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi.<sup>22</sup>*

Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan dan merupakan tindakan merugikan nasabah. Permasalahan muncul saat terjadinya pembocoran rahasia bank yang dilakukan pihak bank dengan sengaja, hal ini sangat merugikan bagi nasabah.<sup>23</sup> Kerugian nasabah yang diakibatkan oleh kelalaian bank dalam menjaga rahasia bank, sehingga data dan informasi yang dimiliki nasabah bocor di hadapan publik, maka bank layak dikenakan sanksi berat. Rahasia bank adalah suatu bentuk hubungan antara pihak perbankan dan nasabah, dalam suatu hubungan kontraktual yang tidak biasa, karena adanya kewajiban mutlak bagi pihak bank untuk menjaganya sehingga nasabah dapat mempercayai bank tersebut dalam memberikan data dan simpanannya.<sup>24</sup>

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan “jaminan perlindungan” kepada nasabahnya berkenaan dengan “keadaan keuangan nasabah”, yang lazimnya dinamakan dengan “kerahasiaan bank”. Dengan kata lain, agar keamanan uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya.<sup>25</sup>

Kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank dapat timbul dari hubungan kontraktual tersebut atau ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban merahasiakan yang disebut *duty of confidence* terdiri dari dua bagian, yaitu: (a). kewajiban untuk tidak memberikan informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga, dan (b). kewajiban untuk tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari nasabahnya untuk kepentingannya. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindarkan adanya *conflict of interest* bagi bank.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2011, h. 57.

<sup>23</sup> Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010, h. 77.

<sup>24</sup> Tumpak Hasiholan Manurung, *Analisis Yuridis Mengenai Bentuk Perlindungan Rahasia Bank dan Sanksi terhadap Pelanggaran Rahasia Bank*, JOM Fakultas Hukum, 2015, h. 5.

<sup>25</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, Op. Cit.

<sup>26</sup> Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, h. 36-37.

Permasalahan kerahasiaan bank seringkali dianggap sebagai alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu atau untuk menutup praktik manipulasi yang mungkin terjadi, termasuk kolusi antara pejabat bank dengan nasabah debitur. Walaupun masalah yang menyangkut kerahasiaan bank cukup berat, tetapi untuk menghapuskan undang-undang kerahasiaan bank sangat tidak mungkin, sebab tanpa kerahasiaan bank, seluruh sistem perbankan akan mengalami kehancuran.<sup>27</sup>

Kewajiban rahasia bank yang harus dipegang teguh oleh bank tidak hanya semata-mata untuk kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga untuk bank yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat umum, khususnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.<sup>28</sup>

Ada dua pendapat tentang teori rahasia bank. *Pertama*, teori rahasia bersifat mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. *Kedua*, rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara.<sup>29</sup>

### **C. Kondisi yang Diperbolehkan Mengakses Rahasia Bank**

Rahasia bank tidak secara mutlak tertutup sehingga tidak ada pihak yang dikecualikan untuk mengetahui data dan informasi dari pihak tertentu. Pengecualian terhadap rahasia bank, sehingga rahasia bank dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pengecualian terhadap rahasia bank juga diatur dalam peraturan Bank Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, menyebutkan bahwa keterangan mengenai

<sup>27</sup> Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Bandung: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010, h. 52.

<sup>28</sup> Indra S. Mooduto, "Penyelesaian Atas Pelanggaran Rahasia Bank", *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3, Juli 2013, h. 176.

<sup>29</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 164.

nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Pembukaan rahasia bank hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu dimana bank dimungkinkan untuk memberikan data dan informasi terkait nasabah tersebut antara lain diperuntukkan untuk:

### **1. Kepentingan perpajakan**

Ketentuan diperbolehkannya membuka rahasia bank untuk kepentingan perpajakan diatur dalam Pasal 41 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

### **2. Kepentingan Penyelesaian Piutang Negara**

Ketentuan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian piutang negara, merupakan ketentuan baru dalam UU Perbankan 1998 sebagai pasal tambahan diantara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41A. Untuk penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, pen), pimpinan Bank Indonesia memberi izin secara tertulis kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur. Permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

### **3. Kepentingan Peradilan Pidana**

Ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan pidana diatur dalam Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3). Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Pemberian

izin oleh pimpinan Bank Indonesia diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan. Izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.

#### **4. Kepentingan Peradilan Perdata**

Pasal 43 UU No. 7 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Perkara perdata antara bank dan nasabahnya dapat diselesaikan melalui pengadilan dimana direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan secara langsung kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah dan keterangan yang relevan dengan perkara yang sedang disidangkan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan.

#### **5. Kepentingan Kegiatan Pertukaran Informasi Antarbank**

Ketentuan mengenai pertukaran informasi nasabah antarbank diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 7/2010. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. Penjelasan Pasal 44 menyatakan bahwa tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Dalam ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia antara lain diatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang

dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet.

#### **6. Kepentingan Nasabah Penyimpan**

Pasal 44A menyatakan, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dananya ini dapat berupa produk dana, yang pada praktiknya dapat berbentuk tabungan, deposito maupun giro. Untuk dapat mengungkapkan data detail terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanan/rekeningnya tersebut, maka berdasarkan UU Perbankan, bank dapat memberikan keterangan kepada pihak yang ditunjuk dengan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang/berhak mewakili nasabah penyimpan terkait dengan hubungan kepada pihak ketiga (Bank).

#### **7. Kepentingan Ahli Waris yang Sah dari Nasabah Penyimpan**

Ketentuan yang membolehkan ahli waris dari nasabah penyimpan mendapatkan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan diatur dalam Pasal 44A ayat (2). Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut. Mengacu pada Pasal 2 ayat (4) huruf g PBI 2/19/2000 dan Pasal 44A ayat (2) UU Perbankan, sebagai ahli waris yang sah diperbolehkan mengeluarkan atau membuka rekening simpanan nasabah penyimpan, dalam hal ini tidak melanggar ketentuan rahasia bank. Namun, tentu saja dengan ketentuan bahwa memang para ahli waris yang lain setuju dengan hal ini.

#### **D. Pihak-Pihak yang Wajib Menjaga Kerahasiaan Bank**

Pihak-pihak yang berkewajiban menjaga rahasia bank disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pihak-pihak dimaksud antara lain: 1) Anggota Dewan Komisaris, 2) Direksi, 3) Pegawai Bank, dan 4) Pihak Terafiliasi lainnya dari bank.

## 1. Anggota Dewan Komisaris

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan UU PT, menyatakan bahwa Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas dan wewenang dewan komisaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 UU PT adalah melakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

## 2. Direksi

Ketentuan mengenai direksi dapat dilihat pada Pasal 92 UU PT sebagai berikut:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

### **3. Pegawai Bank**

Pegawai bank yang dimaksud adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) huruf b. Pada Penjelasan Pasal 47 ayat (2), yang dimaksud pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Sedangkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b mendefinisikan pegawai bank hanya sebatas pejabat pada bank, sebagaimana pernyataannya bahwa pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

### **4. Pihak Terafiliasi lainnya dari bank**

Pihak terafiliasi dari bank telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pihak Terafiliasi adalah:

- a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, dan keluarga pengurus.

### **E. Hubungan Rahasia Bank dengan Pajak**

Pembangunan di bidang ekonomi yang bertujuan mencapai kemakmuran seluruh rakyatnya, tentunya membutuhkan pembiayaan yang besar. Salah satu sumber pembiayaan diperoleh dari penerimaan negara yang disebut pajak. Pajak sebagai bagian dari iuran wajib warga negara menjadi bentuk peran serta warga negara dalam proses pembangunan nasional.

Dalam rangka mendorong peningkatan penerimaan pajak, pemerintah berencana mempermudah akses perbankan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudahan akses data perbankan mengenai wajib pajak, saat ini belum

menemukan aturan yang memperbolehkan pemerintah mengakses data perbankan wajib pajak, kecuali untuk keperluan pemeriksaan dan penyidikan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 41 menyatakan bahwa untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Perintah tertulis tersebut harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Data nasabah perbankan dibutuhkan karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penggalian potensi pajak yang berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak demi kepentingan bangsa dan negara.

Kewajiban menjaga rahasia bank dapat dikesampingkan apabila kepentingan umum menghendaki perlunya pembukaan rahasia bank tersebut. Jika melihat jenis teori rahasia bank, maka pengecualian penerobosan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dapat dikategorikan sebagai teori rahasia bank nisbi atau relatif. Teori rahasia bank nisbi memberikan ruang bagi penerobosan rahasia nasabah bank baik data maupun informasinya untuk kepentingan negara dan kepentingan umum lainnya. Kemudahan akses data perbankan wajib pajak oleh Ditjen Pajak dibutuhkan untuk menghitung kewajiban riil wajib pajak.

Kebijakan ini sejalan dengan akan diberlakukannya pertukaran informasi otomatis bidang perpajakan dengan negara lain (*Automatic Exchange of Information*) pada 2018. Dengan komitmen pemerintah untuk ikut serta dalam kebijakan pertukaran informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan, otoritas perpajakan akan diberikan kewenangan untuk dapat mengakses data nasabah. Kewenangan Ditjen Pajak dalam pembukaan data nasabah untuk kepentingan perpajakan semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dengan Perpu tersebut otoritas pajak mempunyai tambahan amunisi untuk mengejar target penerimaan sektor pajak.

Bahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut sudah ditetapkan pemerintah sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Terbitnya UU No. 1 Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen

pemerintah Indonesia bersama-sama dengan komunitas global dalam memerangi penghindaran dan pelarian pajak yang sangat merugikan keuangan publik dan menciderai rasa keadilan bagi seluruh pembayar pajak yang patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.<sup>30</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi dasar bagi seluruh lembaga keuangan untuk dapat melaksanakan kewajiban penyampaian data sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 dengan baik dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia. Di samping mendapatkan akses data keuangan dalam negeri, pemerintah cq Ditjen Pajak akan menerima data keuangan dengan otoritas pajak dari beberapa negara atau yurisdiksi, termasuk yurisdiksi dari negara-negara yang dikenal sebagai *tax heaven*. Bagi nasabah dan masyarakat pengguna jasa keuangan sebagai wajib pajak, pemerintah menjamin bahwa baik proses pertukaran data maupun penyimpanan dan akses data dilakukan secara aman dengan tata kelola yang ketat untuk menjaga dan melindungi keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak.

#### **F. Penghilangan Rahasia Bank di Bidang Perpajakan**

Salah satu pertimbangan diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan adalah untuk menghilangkan keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia dalam menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak.

Pasal 2 Perpu Nomor 1 Tahun 2017 ayat (1) menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang

<sup>30</sup> MK Tolak Uji UU Perpajakan, DJP Jamin Kerahasiaan Data Nasabah, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1f5af592cf61c23/mk-tolak-uji-uu-perpajakan--djp-jamin-kerahasiaan-data-nasabah>, diunduh pada 29 November 2018.

perpajakan. Pada ayat (2) menyatakan lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:

- a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
- b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Informasi keuangan tersebut sekurang-kurangnya sebagaimana disebutkan pada ayat (3) memuat: a. identitas pemegang rekening keuangan; b. nomor rekening keuangan; c. identitas lembaga jasa keuangan; d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Periodisasi waktu pelaporan diatur pada Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan terhadap penyampaian laporan melalui mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan bagi lembaga jasa keuangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan; dan
- b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Beberapa alasan perlu adanya ketentuan rahasia bank, yaitu: *Pertama*, untuk meyakinkan dan menenangkan nasabah ketika menyerahkan keterangan pribadinya yang bersifat rahasia kepada bank yang mempunyai hubungan kontraktual dengannya. Penyerahan keterangan dan dokumen yang bersifat rahasia sudah tentu untuk keuntungan kedua belah pihak. Bank tidak dapat menjalankan tugas dan usahanya apabila nasabah tidak memberikan dan menyediakan berbagai keterangan yang diperlukan. *Kedua*, agar nasabah mau menyimpan uangnya di bank, maka rahasia pribadi tentang penyimpan dan simpanannya haruslah dirahasiakan. *Ketiga*, pengaturan rahasia bank di dalam undang-undang suatu negara biasanya didasarkan pada pola pikir dikotomis, yaitu adanya negara/pemerintah yang

berkuasa di satu pihak dan adanya rakyat yang tunduk pada pemerintah atau negara tersebut. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk membatasi campur tangan negara/pemerintah pada kehidupan pribadi masyarakat/rakyat.<sup>31</sup>

Pemberlakuan UU No. 9 Tahun 2017 merupakan hasil perkara pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan Nomor 102/PUU-XV/2017. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pemohon uji materi Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 untuk seluruhnya. Pemohon mendalilkan dengan berlakunya UU Akses Informasi Keuangan, maka potensi kerugian yang dapat dipastikan adalah lembaga perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya secara sengaja maupun tidak sengaja dan/atau secara langsung dan/atau tidak langsung melepas tanggung jawab untuk menjaga rahasia nasabah setiap Warga Negara Indonesia (WNI).

Termasuk dalam hal ini yang terdapat di setiap lembaga perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya yang beroperasi di bawah yurisdiksi hukum Republik Indonesia, dengan dalih melaksanakan ketentuan UU yang secara substansial tidak sesuai dengan *Automatic Exchange of Financial Information (AEOI)*.<sup>32</sup>

Berdasarkan analisis para ahli hukum, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa UU No. 9 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan dasar sebagai berikut:

1. Pembentukan UU Nomor 9 Tahun 2017 memenuhi salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas kejelasan tujuan;
2. Pengenyampingan undang-undang harus melalui undang-undang dan UU Nomor 9 Tahun 2017 adalah jenis aturan yang dapat mengenyampingkan beberapa undang-undang yang memuat rahasia bank;
3. Bahwa batasan UU Nomor 9 Tahun 2017 adalah upaya melawan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan/penggelapan pajak (*tax evasion*) untuk mendukung pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyat sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD 1945. Artinya apabila UU Nomor 9 Tahun 2017 di luar batasan tersebut, maka UU Nomor 9 Tahun 2017 dapat dianggap bertentangan dengan pembukaan UUD 1945.

<sup>31</sup> Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Op.Cit.

<sup>32</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af592cf61c23/mk-tolak-uji-uu-perpajakan--djp-jamin-kerahasiaan-data-nasabah>, Op.Cit.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, kondisi yang dibolehkan mengakses rahasia bank menurut undang-undang perbankan antara lain adalah untuk kepentingan perpajakan, kepentingan penyelesaian piutang negara, kepentingan peradilan pidana, kepentingan peradilan perdata, kepentingan kegiatan pertukaran informasi antarbank, kepentingan nasabah penyimpan, dan kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan, *Kedua*, Pihak-pihak yang wajib menjaga kerahasiaan bank adalah Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, dan Pihak Terafiliasi lainnya dari bank. *Ketiga*, Data nasabah perbankan dibutuhkan karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penggalan potensi pajak yang berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak demi kepentingan bangsa dan negara. Penerobosan rahasia bank untuk mengetahui data-data dan informasi perbankan wajib pajak menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat dan penerimaan negara. Akses terhadap data nasabah bank selaku wajib pajak bertujuan untuk mengurangi upaya penghindaran pajak dan penyembunyian kekayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi dasar bagi seluruh lembaga keuangan untuk dapat melaksanakan kewajiban penyampaian data sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 dengan baik. *Keempat*, Komitmen pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam kebijakan pertukaran informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan atau *Automatic Exchange of Information (AEOI)* pada 2018, membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk menghilangkan pasal tentang kerahasiaan bank. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa UU No. 9 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun rekomendasi penulis, *pertama*: Pengaturan mengenai pihak-pihak yang diperbolehkan mengakses rahasia bank tetap harus memperhatikan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada, seperti antara UU Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia. *Kedua*, Pihak-pihak yang wajib menjaga kerahasiaan bank harus mendapatkan perlindungan hukum demi keselamatan dan keamanan mereka, bahkan ketika purna tugas atau pension. *Ketiga*, Penerobosan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan diupayakan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan meningkatkan penerimaan pajak serta

informasi keuangan dan data-data nasabah harus tetap terjaga kerahasiaannya dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. *Keempat*, Pengaksesan data dan informasi keuangan nasabah bank untuk kepentingan pajak tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam *Automatic Exchange of Information 2018*, walaupun masih ada beberapa informasi keuangan nasabah yang masih dirahasiakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yusnedi, 2015, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Yogyakarta: Deepublish.
- Adolf, H, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Antonio, M. S., 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Z., 2009, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Baraba, A., 1999, Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Djumhana, M., 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M., 1999, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M., 2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Bandung: Citra Aditia Bhakti.
- Gasali, Djoni S. dan Racmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasoloan, J., 2014, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: Deepublish.
- Husein, Y., 2003, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Husein, Y., 2010, *Negeri Sang Pencuci Uang*. Bandung: Pustaka Juanda Tiga Lima.
- Husein, Y., 2010, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima.
- Judiseno, R. K., 2005, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Kasmir, 2011, *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Lubis, I., 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Medan: USU Press.
- Manurung, T. H., 2015, *Analisis Yuridis Mengenai Bentuk Perlindungan Rahasia Bank dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank*, *JOM Fakultas Hukum*.
- Marzuki, P. M., 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mooduto, I. S., 2013, "Penyelesaian Atas Pelanggaran Rahasia Bank, *Lex et Societatis*.
- Sinaga, Rebekka Dosma, Bismar Nasution, dan Mahmul Siregar, 2013, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi*.
- Setiawan, A. B., 2006, "Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia" *Jurnal Kordinat*.
- Sembiring, Santosa, 2012, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju.
- Sipahutar, M. A., 2007, *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gorga Media.
- Sjahdeini, S. R., 1999, "Rahasia Bank: Berbagai Masalah di Sekitarnya" *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Suhardi, G., 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Usman, R., 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo, Edhi Satriyo dan Muhammad Syaichu, 2013, "Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah", *Diponegoro Journal of Management*, 2.
- "<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af592cf61c23/mk-tolak-uji-uu-perpajakan--djp-jamin-kerahasiaan-data-nasabah>" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af592cf61c23/mk-tolak-uji-uu-perpajakan--djp-jamin-kerahasiaan-data-nasabah>, diunduh pada 29 November 2018.